



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN UJUNG PANDANG
KELURAHAN PISANG SELATAN
Jl. Gunung Merapi No.176 Makassar 90114

SURAT KEPUTUSAN LURAH PISANG SELATAN
NOMOR : 20/SK/KPS/VII/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM SIAGA TUBERKULOSIS
KELURAHAN PISANG SELATAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

LURAH PISANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Tuberkulosis maka diperlukan peran serta Kelurahan Pisang Selatan Dalam Kegiatan Siaga Tuberkulosis di Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Lurah Pisang Selatan tentang Penunjukan Tim Siaga Tuberkulosis Kelurahan Pisang Selatan Kota Makassar Tahun 2025;

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawewsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Neagra Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
5 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoneisa Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah
6. diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republiki Indoneisa Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
7. Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaiaman
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republiki Indoneisa Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.

- Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang
Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82/PMK/2014
tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 621);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PISANG SELATAN TENTANG
PENUNJUKAN TIM SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN
PISANG SELATAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

- KESATU : Menunjuk Tim Siaga Tuberkulosis Kelurahan Pisang Selatan Kota Makassar Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai peran dalam penanggulangan TBC sebagai berikut:
1. Penemuan Kasus Baru TBC Melalui Kegiatan Investigasi Kontak Pasien TBC.
 2. Memantau Pengobatan Pasien TBC.
 3. Berkoordinasi Dan Bekerjasama Dengan Tokoh Masyarakat (RT/RW/Perangkat Desa) Dalam Sosialisasi Pencegahan TBC.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 01 Juli 2025



SUDIRMAN S, SE

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar di Makassar;
2. Kepala Puskesmas Pisang Selatan Kota Makassar di Makassar;
3. Camat Ujung Pandang Kota Makassar di Makassar;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH PISANG SELATAN
NOMOR : 20/SK/KPS/VII/2025
TANGGAL: 01 JULI 2025
TENTANG: PENUNJUKAN TIM SIAGA
TUBERKULOSIS KELURAHAN
PISANG SELATAN KOTA MAKASSAR
TAHUN 2025.

SUSUNAN TIM


Ketua Pelaksana:
Lurah.

Wakil Ketua Pelaksana:

1. Sekretaris Lurah.
2. Kepala Seksi Pemerintahan, Pengelolaan Jaringan & Pemberdayaan RT & RW

Anggota Pelaksana:

1. Babinsa
2. Bhabinkamtibmas
3. Pendamping Tingkat Kelurahan
4. Ketua TP PKK
5. Ketua RT dan RW
6. Posyandu (6 SPM)
7. Kader dan Komunitas
8. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
9. Karang Taruna
10. Instansi Pendidikan
11. Satlinmas/Satpol PP Tingkat Kelurahan
12. Pembina Wilayah
13. Kelompok Masyarakat Lainnya
14. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Lainnya

Lurah Pisang Selatan,

SUDIRMAN S, SE

